



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 551 TAHUN 1995
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan Pembukaan dan Penegrierian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta disekitarnya;

MENGESAHKAN

Salinan / Foto Copy sesuai dengan
aslinya. Mengingat

Medan,
An. Ka. Kanwil Kemenag Prov. SU
Kantor Bidang Pendidikan
Madrasah Ibtidaiyah dan SD



SH.M.SI
1995/03/03

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995;

6. Keputusan...

6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madra-

MENGESAHKAN

Salinan / Foto Copy sesuai dengan aslinya.

Medan,

An. Ka. Kanwil Kemenag Prov. SU
Kepala Bidang Pendidikan

Abdullah M. Sidiyasa, S.H., M.Si
1994031 003



7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;

8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;

10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;

11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B-1330/I/1995 tanggal 31 Oktober 1995.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBU-
KAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH.

Pertama : Membuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan

MENGESAHKAN Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 15 Tahun 1978.

Salinan / Foto Copy sesuai dengan
aslinya.

Medan,

An. Ka. Karwil Kemenag-Prov.

Kepala Bidang Pendidikan

Kepala Lembaga dan SIM



H. M. S. I.

1210 199403

Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 16 Tahun 1978.

Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1
sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17
Tahun 1978.

Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan
Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 25 Nopember 1995

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ad interim



SAADILLAH MURSJID

Tembusan :

1. Menko Kesra ;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
4. Menteri Dalam Negeri R.I. ;
5. Menteri Keuangan R.I. ;
6. Komisi IX DPR-RI ;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan R.I. ;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama ;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia ;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/ Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/ Kapusdiklat Pegawai di lingkungan Departemen Agama Jakarta ;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Dep.Agama Propinsi/setingkat di seluruh Indonesia ;
12. Para Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten/Kodya di seluruh Indonesia ;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indoensia ;
14. Biro Hukum dan Humas Dep.Agama untuk dokumentasi ;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.



NO	PROPINSI	NOMOR		NAMA MADRASAH	KAB/KODYA	PERUBAHAN DARI
		URUT	MAD			
1	2	3	4	5	6	7
III	SUMATERA BARAT	33	9	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Gunung Melayu	Kab. Labuhan Batu	Pantau Ular Kab. Labuhan Batu
		34	19	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Karing	Kab. Dairi	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Islamiyah Gunung Melayu, Jl. Besar Kampung Lulang Kel. Gunung Melayu, Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhan Batu.
		35	5	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kapur Siantar Martoba	Kod. Pematang Siantar	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Hikmah Bah Kapur Kec. Siantar Martoba Kod. Pematang Siantar.
		36	12	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sayur Matinggi	Kab. Simalungun	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Hikmah PTP VI Kebun Tinjoan Sayur Matinggi, Desa Sayur Matinggi Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun.
		36	14	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sei Dua Hulu	Kab. Asahan	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Islamiyah Bah Sijung Tapan Dolok Desa Bah Sijung Kec. Tapan Dolok Kab. Simalungun.
III	SUMATERA BARAT	39	15	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kampung Baru Napasingkam	Kab. Tapanuli Utara	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Ichhas Kampung Baru Napasingkam Kec. Tarabin-tara Parilitan Kab. Tapanuli Utara.
		40	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Gadur Koto Tinggi	Kab. Padang	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Baitur Rahman Gadur Koto Tinggi, Kec. Pekanbaru Padang Kab. Padang
		41	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Gunatrang	Kab. Agam	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Desa Gunatrang Kec. Palembayan Kab. Agam
		42	3	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bawan	Kab. Agam	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Bawan, Pasar Bawan Desa Bawan Kec. Perwaklian Lubuk Basung Kab. Agam.



KEMENDIKBUD RI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
210 1994031 083

MENGESAHKAN

Salinan / Foto Copy
Medan, 30 Mei 2019
An. Ka. Kemdikbud
Kepala Bidang Pendidikan
Madrasah.